



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/318/VII.01/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOGO RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen untuk terus beradaptasi dalam menjaga semangat dan gerakan perubahan salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan perubahan logo;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas, disebutkan bahwa Kop Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki logo tersendiri, Logo Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah bisa digunakan apabila telah memiliki dasar hukum tetap, minimal dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Arti dan Filosofi Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/310/VII.01/HK/2023
TANGGAL : 25 - 5 - 2023

ARTI DAN FILOSOFI LOGO







Ket : Logo Lengkap



Ket : Logo Dalam Kop Surat

ARTI LOGO

Logo RSUD Dr. H. Abdul Moeloek menyimbolkan arti **“Sahabat Masyarakat Menuju Lampung Sehat”**, Sebagaimana tujuan tersebut tetap memperhatikan aspek-aspek dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas dalam kesehatan masyarakat.

	Palang Kesehatan dan Ornamaen Siger Terbentuk dari Identitas Masyarakat Lampung melambangkan Lampung Sehat.
	Bentuk Lingkaran Terbentuk dari visi yang melebur jadi satu Melambangkan satu kesatuan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Good Clinical Governance</i>
	Pola Aksesibilitas Palang Kesehatan Terbentuk dari tujuan Pelayanan RSUDAM Melambangkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat
	Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang disingkat menjadi rsudam provinsi lampung merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung

FILOSOFI WARNA

Logo RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) elemen warna yang masing-masing mewakili makna sebagai berikut:

	Warna Orange	Kesejahteraan Melambangkan rasa sejahtera, kasih sayang dan kehangatan
	Warna Hijau	Kedamaian Melambangkan pelayanan yang tulus dan setia dalam melayani serta bersikap ramah pada setiap pelayanan yang diberikan
	Warna Biru Tua	Kenyamanan Melambangkan loyalitas, kepercayaan tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan
	Warna Merah Tua	Kepercayaan diri Melambangkan kekuatan, tekad yang kuat, kemauan, semangat, keberanian dan cinta
	Warna Hitam	Kekuatan Melambangkan keseriusan

Penerapan penggunaan logo



Logo digunakan dalam desain gambar mobil *ambulance*, desain penamaan gedung, desain penamaan taman dan visualisasi lainnya



Logo digunakan dalam kop surat

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI